



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 123 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI
DAN PENETAPAN REKENING KAPITASI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 090/1.02/493/III/2025 Tanggal 3 maret 2025, Perihal Usulan Pergantian Pengelola Keuangan Puskesmas Sinombayuga Tahun 2025;

b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi dan Penetapan Rekening Kapitasi Tahun Anggaran 2025 sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi dan Penetapan Rekening Kapitasi Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

SA

3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan atas Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Dan Penetapan Rekening Kapitasi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada baris kesembilan lajur keempat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Maret 2025.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Maret 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:

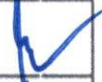
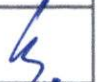
1. Pimpinan Bank SulutGo cabang Molibagu, di Molibagu; dan
2. Pimpinan Kantor BPJS Kesehatan, di Tondano.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 123 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN
2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA
KAPITASI DAN PENETAPAN REKENING KAPITASI TAHUN
ANGGARAN 2025

BENDAHARA DANA KAPITASI DAN PENETAPAN REKENING KAPITASI TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KEPALA FKTP	BENDAHARA KAPITASI	NOMOR REKENING
1.	2.	3.	4.	5.
9.	PUSKESMAS SINOMBAYUGA	RILLA VENIA LALU, SKM, MPH NIP. 19941113 202012 2 015	YUSMITA KASIARADJA, A.Md.Farm NIP. 19940127 201903 2 014	Bank SULUTGO 030.01.14.000312.0

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU